



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai jawaban atas permasalahan yang dialami dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Tindakan persekusi online yang dialami oleh jurnalis media online terbilang beragam. Seperti kasus Tiara Sutari jurnalis CNN Indonesia yang mendapatkan tindakan *doxing* hingga di kirim paket telur busuk, selain itu berbeda dengan kasus tindakan *doxing* yang dialami oleh Gloria jurnalis senior CNN Indonesia, yang diintimidasi hingga membawa kepercayaan agama yang ia yakini. Untuk bentuk tindakan persekusi online yang dialami oleh kelima jurnalis dalam penelitian ini hampir sama karena bentuk tindakan yang tidak dapat ditentukan. Seluruh informan tentunya mendapatkan bagiannya masing-masing dalam melakukan profesinya. Mereka tidak dapat menghindari serangan yang datang secara tiba-tiba. Salah satu konsep persekusi online dengan tindakan *doxing* telah dipaparkan oleh Douglas (2016) bahwa jurnalis mungkin merasa tidak nyaman karena kemunculan seseorang dalam menggunakan informasi pribadinya, sehingga serangan

persekusi bisa datang kapan saja. Tindakan tersebut dirasakan mampu mengganggu kinerja jurnalis di lapangan ataupun secara langsung. Beberapa jurnalis ketika mengalami persekusi ada yang merasa takut, waspada, dan tidak nyaman berada lingkungan sekitar.

2. Dalam menghadapi kasus persekusi ini membuat jurnalis tidak akan takut lagi terhadap tindakan seperti ini lagi. Selain itu AJI sebagai lembaga untuk melindungi jurnalis di Indonesia terus memantau semua jurnalis dari berbagai banyaknya media serta didukungnya oleh Dewan Pers dan juga UU Pers yang berlaku. Sedangkan dari media tempat bekerja menyarankan untuk mengabaikan, menghapus, dan memblokir akun-akun yang tidak bertanggung jawab agar jurnalis mampu melakukan kerjanya sebagai jurnalis dengan baik tanpa adanya gangguan.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti mendapat beberapa saran akademis yang dapat dikembangkan dalam penelitian yang baru mengenai persekusi online terhadap profesi jurnalis. Peneliti berharap penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan riset ataupun analisis atas tindakan persekusi online terhadap jurnalis yang bekerja di media

televisi maupun radio disertai jumlah responden yang lebih banyak. Peneliti juga berharap penelitian selanjutnya dapat melakukan jenis penelitian kuantitatif dengan mengukur seberapa jauh bentuk persekusi online yang dapat berpengaruh pada profesi kinerja jurnalis, dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang berbeda. Lalu peneliti berharap agar studi kasus dapat dilakukan terhadap subjek penelitian yang berbeda, yaitu terhadap jurnalis media televisi, maupun radio.

#### 5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap beberapa jurnalis terdapat beberapa kekurangan yang terlihat dan bisa diperbaiki untuk kedepannya agar menjadi lebih baik, beberapa hal yang bisa dilakukan akan dijelaskan sebagai berikut:

##### 1 Langkah Untuk Penanganan Kasus Persekusi dari Dewan Pers

Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menangani persekusi terhadap jurnalis yaitu, (1) Pengumpulan informasi, dengan membuat kronologi, dan menentukan pihak-pihak yang terlibat, baik korban dan pelaku maupun saksi mata, serta mengumpulkan bukti-bukti, (2) Verifikasi untuk menentukan apakah kasus persekusi yang terjadi berhubungan dengan kegiatan jurnalistik atau tidak, dan

jurnalis murni menjadi korban kekerasan, (3) Identifikasi keperluan korban, antara lain kondisi kesehatan, keselamatan, dan kemungkinan evakuasi korban atau keluarganya, (4) Pengambilan kesimpulan dan rekomendasi dengan langkah litigasi, nonlitigasi, dan koordinasi baik tingkat lokal maupun tingkat nasional yang melibatkan organisasi profesi, media tempat jurnalis bekerja, Dewan Pers, kepolisian, atau LSM media.

## 2 Pihak Media yang Jurnalisnya Mengalami Persekusi

Selain itu beberapa langkah lainnya bisa dilakukan terhadap media, yakni (1) Melihat tanggapan pemimpin redaksi media dalam kasus persekusi ini, (2) Memverifikasi serta mendata jurnalis yang sudah pernah mengalami persekusi dalam media tersebut. (3) Tindakan media dalam melindungi jurnalisnya, dan terhadap para pembacanya, (4) Tahapan ataupun cara media tersebut memberikan perlindungan terhadap jurnalisnya melalui tim legal